



Sesi 1

2. Pelaporan kasus kekerasan seksual

Narasumber: Kombes Pol. Burkan Rudy Satria, SIK

MEKANISME PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

MEKANISME PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TAHAP AWAL PENYELIDIKAN

Tugas Penyidik

- 
- ✓ Menerima Laporan Polisi/Pengaduan
 - ✓ Membuat Mindik Lidik
 - ✓ Melakukan konseling;
 - ✓ Interview/wwncr;
 - ✓ Pengamatan;
 - ✓ Mencari dan menemukan barang bukti
 - ✓ Mencari dan menemukan ada tidaknya tindak pidana ;

- ✓ Jk kasus libatkan banyak korban, Tsk, wkt, BB & TKP, sidik dilaks. dlm btk TIM ditentukan oleh Ka. UPPA & saksi/ korban tetap diperiksa o/ Polwan UPPA ;
- ✓ jk saksi/korban dr luar kota, mk utk sidik, korban dpt dititip di *shelter* milik Dinsos/pihak lain yg dinilai dpt berikan perlind. & Yan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

TAHAP AWAL PENYIDIKAN - MEKANISME PENYIDIKAN

Tugas Penyidik



- ✓ Buat surat permohonan riksa kesht, VeR, VeR
Psikiatricum kpd Ka RS sehub. dg LP ;
- ✓ Siapkan Mindik Sidik;
- ✓ Riksa korban, Saksi, Ahli (Psl 184 Kuhap);
- ✓ Koord dg Instansi Bapas jk pelaku adl anak
- ✓ Koord dg Dinas Sosial jika korban adl anak

- ✓ Jk kasus libatkan banyak korban, Tsk, wkt, BB & TKP, sidik dilaks. dlm btk TIM ditentukan oleh Ka. UPPA & saksi/ korban tetap diperiksa o/ Polwan UPPA ;
- ✓ jk saksi/korban dr luar kota, mk utk sidik, korban dpt dititip di *shelter* milik Depsos/pihak lain yg dinilai dpt berikan perlind. & Yan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

TAHAP AKHIR PENYIDIKAN

- ✓ Koord. dg instansi terkait sbg ahli utk perkuat pembuktian kasus;
- ✓ Gelar perkara kasus yg disidik ;
- ✓ Penelitian thd Berkas Perkara yg akan dikirim ke JPU (tahap 1)
- ✓ Jk sdh dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), selanjutnya dilaksanakan serah terima BP dan tersangka (tahap 2)

TERKAIT VISUM ET REPERTUM

- ✓ Fungsi daripada VeR/VeR Psikiatricum adalah untuk memperkuat penyidikan perkara;
- ✓ Pernah mendapati VeR dimn hsl wawancara, hsl pemeriksaan, dan kesimpulan tidak sesuai shg mengakibatkan penyidikan tdk ckp bukti pdhl perbuatan pidananya ada;
- ✓ Ada Dokter yg berpendapat bhw Visum Et Repertum adlh apa yg dilihat bukan apa yang didengar shg pada korban dimana tdk terdpt memar terlihat tp ada nyeri ktk ditekan tdk masuk dalam kesimpulan.